



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PENERAPAN SISTEM PENGATURAN PEMBATASAN PEMBAYARAN
HONORARIUM PEGAWAI PADA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penatausahaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal perlu menerapkan Sistem Pengaturan Pembatasan Pembayaran Honorarium Pegawai;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur pemberian honorarium bagi tim pelaksana kegiatan perlu pengawasan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Sistem Pengaturan Pembatasan Pembayaran Honorarium Pegawai pada Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN SISTEM PENGATURAN PEMBATAAN PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PADA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
4. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD dan/atau lintas sektoral.
5. Honorarium tim pelaksana kegiatan yang selanjutnya disebut honorarium adalah pembayaran atau pemberian upah diluar gaji pokok yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
6. Aplikasi . . .

6. Aplikasi Sistem Pengaturan Pembatasan Pembayaran Honorarium Pegawai yang selanjutnya disebut SIRANTAS PHP adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka pengaturan pembatasan pembayaran honorarium pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, sebagai bagian dari proses penatausahaan keuangan daerah.
7. Admin SIRANTAS PHP adalah pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan diberi hak akses serta tanggung jawab untuk mengoperasikan Aplikasi SIRANTAS PHP.
8. User SIRANTAS PHP adalah pengguna pada layanan atau perangkat dalam Aplikasi SIRANTAS PHP pada SKPD.

BAB II

SIRANTAS PHP

Pasal 2

SIRANTAS PHP dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 3

Tata cara penggunaan SIRANTAS PHP meliputi:

- a. penyusunan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah tentang tim pelaksana kegiatan;
- b. penginputan data;
- c. pengolahan data honorarium;
- d. pengesahan daftar penerimaan honorarium.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah tentang tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi hukum.

(3) Keputusan . . .

- (3) Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah yang telah mendapatkan pengesahan diberikan nomor oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi hukum.
- (4) Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah yang telah mendapatkan nomor diberikan kepada SKPD yang mengajukan.

Pasal 5

- (1) Penginputan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah tentang tim pelaksana kegiatan.
- (2) Penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. administrator;
 - b. user;
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas menginput:
 - a. nama SKPD;
 - b. judul Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah;
 - c. nomor Keputusan Wali Kota atau Sekretaris Keputusan Daerah; dan
 - d. tanggal Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) User sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas menginput:
 - a. susunan keanggotaan tim pelaksana kegiatan;
 - b. bulan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pengolahan data honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh SIRANTAS PHP.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sebagai berikut :
 - a. pembatasan jumlah honorarium;
 - b. pemeringkatan harga satuan honorarium.

(3) Pembatasan . . .

- (3) Pembatasan jumlah honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan eselon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. eselon II diberikan 2 honorarium dalam satu bulan;
 - b. eselon III diberikan 3 honorarium dalam satu bulan;
 - c. eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional diberikan 5 honorarium dalam satu bulan.
- (4) Peningkatan harga satuan honorarium dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan honorarium yang diterimakan dengan nominal harga satuan tertinggi pada bulan berkenaan yang telah diinput dan terverifikasi oleh SIRANTAS PHP pada bulan pembayaran.
- (5) Pengolahan data yang telah dilakukan oleh SIRANTAS PHP terhadap data yang diinput oleh admin dan user sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan (4) dicetak sebagai daftar penerimaan honorarium.

Pasal 7

- (1) Daftar penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disahkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Daftar penerimaan honorarium yang telah disahkan oleh Kepala SKPD sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran honorarium dan dokumen pertanggungjawaban penatausahaan keuangan.

BAB III

PANDUAN PENGGUNAAN SIRANTAS PHP

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mempermudah penggunaan SIRANTAS PHP oleh admin maupun user, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyusun petunjuk penggunaan.
- (2) Petunjuk penggunaan SIRANTAS PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SIRANTAS PHP.

BAB . . .

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal kegiatan telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, pembayaran honorarium tetap dapat dilaksanakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd


DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003